

**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA ITDC**



POLITEKNIK NEGERI BALI

SINDY ELMANDA INDRIANTI

2115613072

PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

BADUNG

2024

**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA ITDC**



POLITEKNIK NEGERI BALI

SINDY ELMANDA INDRIANTI

2115613072

PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

BADUNG

2024

ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Sindy Elmanda Indrianti

NIM : 2115613072

Program Studi : D3 Akuntansi

Menyatakan bahwa sesungguhnya Tugas Akhir:

Judul : Analisis Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan
Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada ITDC

Pembimbing : Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE., Ak., MM
Prof. Dr. Dra. Ni Nyoman Aryaningsih, MM

Tanggal Uji : 12 Agustus 2024

Tugas Akhir yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar ahli madya dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 12 Agustus 2024



SEPUJUH RIBU RUPIAH
1000
TEL. 20
METERAI
TEMPEL
A8C0DAKX801199898

Sindy Elmanda Indrianti
NIM. 2115613072

**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA ITDC**

Sindy Elmanda Indrianti
2115613072

Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan
Program Pendidikan Diploma III pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi:

Pembimbing I



Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE., Ak., MM

NIP. 196410161989101001

Pembimbing II



Prof. Dr. Dra. Ni Nyoman Arvaningsih, MM

NIP. 196809131993032002

JURUSAN AKUNTANSI

Disahkan Oleh:

Jurusan Akuntansi

POLITEKNIK NEGERI BALI



I Made Bagada, SE., M.Si, Ak

NIP. 197512312005011003


**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA ITDC**

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal, 12 Agustus 2024

PANITIA PENGUJI


KETUA:



1. Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE., Ak., MM

NIP. 196410161989101001

ANGGOTA:



2. Dr. I Nyoman Darmayasa, SE., M.Ak., Ak., M.M

NIP. 197709142005011002

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by 'utu' and 'Dyah'.

3. Dra. Putu Dyah Hudiananingsih, M.Hum

NIP. 196303201990112001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal Tugas Akhir ini yang berjudul **“Analisis Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada ITDC”**.

Penyusunan proposal Tugas Akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan program pendidikan Diploma III pada Program Studi Akuntansi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.


Dalam penulisan proposal ini, tentunya penulis menemui banyak kendala karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun berkat bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan Proposal Tugas Akhir ini. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., MeCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali
2. Bapak I Made Bagiada, SE.,M.Si,Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan kepada penulis di dalam penyusunan laporan ini.
3. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, SE., M.Agb., Ak Selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi yang telah memberikan pengarahan kepada penulis untuk menyelesaikan proposal Tugas Akhir tepat waktu.
4. Dr. Nyoman Sentosa Hardika,SE., Ak., MM sebagai dosen pembimbing I dan Prof. Dr. Dra. Ni Nyoman Aryaningsih, MM sebagai dosen pembimbing II dan (Nama Lengkap dengan Gelar) sebagai ketua tim penguji yang telah memberikan

semangat, bimbingan, dorongan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.

5. Keluarga tercinta serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan doa dan dukungan selama penyusunan proposal Tugas Akhir ini.
6. Pimpinan, Kepala Divisi serta Staff ITDC yang telah bersedia memberikan informasi serta data yang diperlukan dalam penyusunan proposal Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa proposal ini jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis meminta maaf atas segala kekurangan yang ada. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dalam proses penyempurnaan. Akhir kata, semoga penyusunan proposal ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi pembaca umumnya.



JURUSAN AKUNTANSI
Badung, 20 Juli 2024
POLITEKNIK NEGERI BALI
Sindy Elmanda Indrianti

ANALISIS PERHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA ITDC

ABSTRAK

SINDY ELMANDA INDRIANTI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada ITDC dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2021. Undang-Undang Perpajakan dalam penelitian ini berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah oleh Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Tertentu Yang Dimiliki Secara Langsung oleh Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Data yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif, sumber data menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, serta teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN tahun 2023 pada ITDC sudah sesuai dengan PMK No. 8/PMK.03/2021, akan tetapi untuk penyetoran PPN bulan Desember 2023 pada ITDC perlu mengajukan permohonan perpanjangan waktu lapor SPT Masa PPN kepada KPP tempat perusahaan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelaporan SPT Masa PPN.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran, Pelaporan.

POLITEKNIK NEGERI BALI

**ANALYSIS OF VALUE ADDED TAX CALCULATION,
COLLECTION, DEPOSIT AND REPORTING
AT ITDC**

ABSTRACT

SINDY ELMANDA INDRIANTI

The objective of this research is to determine the compliance of Value Added Tax (VAT) calculation, collection, payment, and reporting at ITDC with the Minister of Finance Regulation Number 8/PMK.03/2021. The tax law in this research is based on the Minister of Finance Regulation (PMK) Number 8/PMK.03/2021 concerning the Procedures for the Collection, Payment, and Reporting of Value Added Tax or Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods by State-Owned Enterprises and Certain Companies that are Directly Owned by State-Owned Enterprises as Value Added Tax Collectors as well as Law Number 7 of 2021 concerning the harmonization of tax regulations. The data used are quantitative and qualitative data, the data sources use primary and secondary data sources, and data collection techniques using observation, interview, and documentation methods. The results of this study indicate that the implementation of VAT calculation, collection, payment, and reporting in 2023 at ITDC is in accordance with PMK No. 8/PMK.03/2021, however, for the payment of VAT in December 2023, ITDC needs to submit a request for an extension of the deadline for submitting the VAT Monthly Tax Return to the Tax Service Office where the company is registered as a Taxable Person (PKP) to avoid delays in submitting the VAT Monthly Tax Return.

Keywords: Value Added Tax, Calculation, Collection, Deposit, Reporting.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPEL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPEL DALAM	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
2.1 Kajian Teori.....	8
2.2 Penelitian Terdahulu	23
2.3 Kerangka Pikir Penelitian	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian	28
3.2 Jenis Data, Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data.....	28
3.3 Kerangka/Metode Pengolahan dan Teknik Analisis Data	31
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Data dan Hasil Pengolahan Data	33
4.2 Hasil dan Pembahasan	43
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	52
5.1 Simpulan	52

5.2	Saran	53
DAFTAR PUSTAKA.....		56



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL


Tabel 1. 1	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah) tahun 2022-2024	2
Tabel 1. 2	Grafik Persentase Pendapatan Negara tahun 2022-2024	3
Tabel 4. 1	Data Perolehan BKP dan JKP pada ITDC	39
Tabel 4. 2	Data Penyerahan BKP dan JKP pada ITDC.....	41
Tabel 4. 3	PPN Kurang Bayar dan Lebih Bayar pada ITDC.....	45
Tabel 4. 4	Tanggal Penyetoran PPN yang telah dipungut ITDC.....	49
Tabel 4. 5	Tanggal Pelaporan PPN Terutang ITDC	50
Tabel 4. 6	Analisis penyetoran dan pelaporan PPN.....	51



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian Analisis Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN pada ITDC	27
Gambar 4. 1 Grafik PPN Terutang.....	46



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Faktur Pajak Pengganti atas Perolehan JKP dibawah Rp10.000.000,00	58
Lampiran 2	Faktur Pajak atas Perolehan JKP diatas Rp10.000.000,00	59
Lampiran 3	Faktur Pajak atas Penyerahan JKP	60
Lampiran 4	SPT Masa PPN Formulir 1107 PUT periode Januari 2023	61
Lampiran 5	SPT Masa PPN Formulir 1111 periode Januari 2023	62
Lampiran 6	SPT Masa PPN Formulir 1111 AB periode Januari 2023	63
Lampiran 7	SPT Masa PPN Formulir 1107 PUT periode Februari 2023	64
Lampiran 8	SPT Masa PPN Formulir 1111 periode Februari 2023	65
Lampiran 9	SPT Masa PPN Formulir 1111 AB periode Februari 2023	66
Lampiran 10	SPT Masa PPN Formulir 1107 PUT periode Maret 2023	67
Lampiran 11	SPT Masa PPN Formulir 1111 periode Maret 2023	68
Lampiran 12	SPT Masa PPN Formulir 1111 AB periode Maret 2023	69
Lampiran 13	SPT Masa PPN Formulir 1107 PUT periode April 2023	70
Lampiran 14	SPT Masa PPN Formulir 1111 periode April 2023	71
Lampiran 15	SPT Masa PPN Formulir 1111 AB periode April 2023	72
Lampiran 16	SPT Masa PPN Formulir 1107 PUT periode Mei 2023	73
Lampiran 17	SPT Masa PPN Formulir 1111 periode Mei 2023	74
Lampiran 18	SPT Masa PPN Formulir 1111 AB periode Mei 2023	75
Lampiran 19	SPT Masa PPN Formulir 1107 PUT periode Juni 2023	76
Lampiran 20	SPT Masa PPN Formulir 1111 periode Juni 2023	77
Lampiran 21	SPT Masa PPN Formulir 1111 AB periode Juni 2023	78
Lampiran 22	SPT Masa PPN Formulir 1107 PUT periode Juli 2023	79
Lampiran 23	SPT Masa PPN Formulir 1111 periode Juli 2023	80
Lampiran 24	SPT Masa PPN Formulir 1111 AB periode Juli 2023	81
Lampiran 25	SPT Masa PPN Formulir 1107 PUT periode Agustus 2023	82
Lampiran 26	SPT Masa PPN Formulir 1111 periode Agustus 2023	83
Lampiran 27	SPT Masa PPN Formulir 1111 AB periode Agustus 2023	84
Lampiran 28	SPT Masa PPN Formulir 1107 PUT periode 2023	85
Lampiran 29	SPT Masa PPN Formulir 1111 periode September 2023	86
Lampiran 30	SPT Masa PPN Formulir 1111 AB periode September 2023	87
Lampiran 31	SPT Masa PPN Formulir 1107 PUT periode Oktober 2023	88
Lampiran 32	SPT Masa PPN Formulir 1111 periode Oktober 2023	89
Lampiran 33	SPT Masa PPN Formulir 1111 AB periode Oktober 2023	90
Lampiran 34	SPT Masa PPN Formulir 1111 periode November 2023	91
Lampiran 35	SPT Masa PPN Formulir 1111 AB periode November 2023	92
Lampiran 36	SPT Masa PPN Formulir 1111 periode Desember 2023	93
Lampiran 37	SPT Masa PPN Formulir 1111 AB periode Desember 2023	94
Lampiran 38	Surat Setoran Pajak	95
Lampiran 39	Surat Tagihan Pajak	96

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerimaan pajak merupakan sejumlah uang yang diterima oleh pemerintah dari wajib pajak. Wajib pajak terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Penerimaan pajak memiliki peranan penting bagi pemerintah, karena dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai berbagai program dan kebijakan pemerintah. Pembiayaan program dan kebijakan pemerintah yang berasal dari pajak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Manfaat pajak bagi pemerintah dan masyarakat ialah untuk didistribusikan kembali kepada masyarakat, sehingga pajak itu dapat dinikmati kembali oleh masyarakat. Pemanfaatan penerimaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah ialah pembangunan infrastruktur, memperbaiki akses ke layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan serta menangani masalah sosial dan ekonomi dalam masyarakat (Desyanthi 2023).

Penerimaan pajak bisa berasal dari berbagai sumber, tergantung pada jenis pajak dan kebijakan perpajakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Salah satu sumber penerimaan pajak ialah berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Daud et al., 2018). Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia sudah diperbaikis adalah UU No. 42 Tahun 2009. UU No. 42 Tahun 2009 kemudian diperbarui dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. PPN mempunyai kontribusi besar terhadap penerimaan negara. Besarnya kontribusi tersebut, diantaranya karena hampir setiap transaksi

komersial dikenakan PPN serta konsumsi barang dan jasa cenderung terus berlangsung dan meningkat.

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah) tahun 2022-2024

Sumber Penerimaan Pajak	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2022	2023	2024
Pajak Penghasilan	998.213,80	1.040.798,40	1.139.783,70
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	687.609,50	742.264,50	811.365,00
Pajak Bumi dan Bangunan	23.264,70	25.462,70	27.182,20
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	-
Cukai	226.880,80	227.210,00	246.079,40
Pajak Lainnya	7.686,10	9.714,40	10.549,00
Pajak Perdagangan Internasional	90.897,60	72.898,00	74.900,50
Bea Masuk	51.077,70	53.094,00	57.372,50
Pajak Ekspor	39.819,90	19.804,00	17.528,00
Total	2.125.450,10	2.191.246,00	2.384.760,30

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 1. 2 Grafik Persentase Pendapatan Negara tahun 2022-2024

Sumber Penerimaan Pajak	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2022	2023	2024
Pajak Penghasilan	46,96%	47,50%	47,79%
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	32,35%	33,87%	34,02%
Pajak Bumi dan Bangunan	1,09%	1,16%	1,14%
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00%	0,00%	0,00%
Cukai	10,67%	10,37%	10,32%
Pajak Lainnya	0,36%	0,44%	0,44%
Pajak Perdagangan Internasional	4,28%	3,33%	3,14%
Bea Masuk	2,40%	2,42%	2,41%
Pajak Ekspor	1,87%	0,90%	0,74%
Total	100%	100%	100%

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel 1.1 dan Tabel 1.2, dapat dilihat bahwa PPN merupakan pendapatan kedua terbesar setelah Pajak Penghasilan (PPh). Pendapatan yang bersumber dari PPN pada tahun 2022 sebesar 32,35% dari Rp2.125.450.100.000.000,00 yaitu Rp687.609.500.000.000,00. Pada tahun 2023

pendapatan yang bersumber dari PPN meningkat 1,52% dari tahun sebelumnya yaitu menjadi Rp742.264.500.000.000,00. Untuk tahun 2024, dapat diketahui meningkat sebesar 0,15% dari tahun 2023 yaitu menjadi Rp811.365.000.000.000,00.

Penting untuk bisa mengurangi lemahnya administrasi perpajakan khususnya pada sektor-sektor dengan tingkat ketidakpatuhan yang relatif tinggi demi memaksimalkan penerimaan PPN. Kepatuhan bisa dicapai dengan adanya penegakan hukum seperti pemeriksaan pajak dan sanksi yang didasarkan pada asumsi bahwa wajib pajak hanya akan patuh jika ada paksaan (Hardika et al., 2021). Selain itu, salah satu upaya pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan PPN yaitu dengan menunjuk badan usaha tertentu sebagai pemungut PPN (Handayani 2022). Badan usaha yang ditunjuk pemerintah tersebut ialah; (1) badan usaha milik negara yang dilakukan restrukturisasi oleh Pemerintah setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada badan usaha milik negara lainnya, (2) badan usaha yang bergerak di bidang pupuk, yang telah dilakukan restrukturisasi oleh Pemerintah, (3) badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh badan usaha milik negara seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.03/2015. Wajib Pungut (WAPU) adalah istilah yang digunakan untuk menyebut entitas atau individu yang memiliki kewajiban untuk memungut PPN dari pihak lain atas BKP (Barang Kena Pajak) atau JKP (Jasa Kena Pajak) yang dijual atau diberikan (Dina Lathifa, 2024). WAPU ini merujuk pada konsumen yang seharusnya dipungut PPN, tapi justru memungut PPN seperti

halnya yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012.

PT Pengembangan Pariwisata InSudah diperbaikisia (Persero) atau InSudah diperbaikisia Tourism Development Corporation (selanjutnya disebut sebagai ITDC). ITDC merupakan perusahaan yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketersediaan sarana dan prasarana pariwisata di InSudah diperbaikisia. Aktivitas pembangunan sarana dan prasarana pariwisata tersebut dilakukan melalui dana perusahaan maupun dana yang dihimpun dari investor. ITDC sebagai entitas bisnis memiliki sejumlah kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi, yaitu; (1) Pajak Penghasilan (PPh), (2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), (3) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), (4) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), (5) Pajak Reklame, (6) Pajak Daerah dan Retribusi. Pemenuhan kewajiban PPN di ITDC dalam melakukan proses perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) harus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2021. Dari pengetahuan hal mendasar tersebut atas pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan yang meliputi pemungutan, penyetoran dan pelaporan, penulis menjadi tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang proses penerapan Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian yang dilakukan adalah **“Analisis Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada ITDC”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini ialah; apakah penerapan perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada ITDC sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2021?.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sehubungan dengan diadakannya penelitian ini ialah untuk mengetahui kesesuaian penerapan perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada ITDC dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini mencakup manfaat bagi mahasiswa, bagi Politeknik Negeri Bali, dan bagi perusahaan sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Mahasiswa

Penelitian ini memberikan kesempatan yang sangat berharga untuk mendapatkan wawasan lebih, terutama di bidang perpajakan. Wawasan tersebut mengenai perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Manfaat lainnya adalah mahasiswa mampu melatih kemampuan dalam menerapkan dan membandingkan teori-teori perpajakan yang didapat dengan kenyataan yang ada di perusahaan.

1.4.2 Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi mengenai perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi rekan mahasiswa yang mengadakan penelitian berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan penyesuaian kurikulum dengan praktik dalam dunia industri.

1.4.3 Bagi ITDC

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi tambahan yang berguna bagi ITDC dalam melaksanakan perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan BAB IV mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di ITDC pada tahun 2023 dapat disusun kesimpulan bahwa:

5.1.1 PT Pengembangan Pariwisata InSudah diperbaikisia (Persero) atau Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai perusahaan yang telah menjadi PKP (pengusaha Kena Pajak), diwajibkan untuk memungut PPN setiap penyerahan JKP kepada lawan transaksinya. Sebagai BUMN yang telah dikukuhkan sebagai Wajib Pungut (WAPU), wajib untuk ITDC memungut pajak atas perolehan BKP dan JKP juga. Namun, tidak semua PPN yang dikenakan atas perolehan tersebut dipungut oleh ITDC. PPN yang dikenakan dan kemudian dipungut oleh ITDC atas perolehan ialah transaksi dengan jumlah minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah. Perhitungan yang dilakukan adalah dari pengalihan Dasar Pengenaan Pajak yang merupakan harga yang telah ditetapkan atas transaksi perolehan ataupun penyerahan BKP dan JKP, dengan tarif yang sudah ditentukan menurut Undang-undang perpajakan yaitu sebesar 11% dari komisi bruto. Penerapan PPN pada ITDC tahun 2023 sudah sesuai dengan PMK No. 8/PMK.03/2021. Namun, untuk pelaporan terdapat

keterlambatan pada bulan Desember 2023 karena beban kerja yang tinggi dan kurangnya manajemen waktu. Setelah menghitung besarnya pajak yang terutang, ITDC menyetorkan pajak yang terutang dan yang telah dipungut melalui sistem Mandiri Cash Management (MCM) untuk mendapatkan NTPN sebagai bukti penyetoran. Bukti penyetoran tersebut diinput ketika melakukan pelaporan di E-Faktur sebelum akhir bulan setelah berakhirnya masa pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan dari simpulan, maka dapat dikemukakan terutama pada keterlambatan pelaporan SPT Masa Desember 2023 karena kesalahan dalam penghitungan atau penyusunan data yang memerlukan waktu lebih lama untuk diperbaiki. Jika perusahaan mengalami kendala yang tidak terduga, ajukan permohonan perpanjangan waktu lapor SPT Masa PPN kepada KPP tempat perusahaan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengajuan permohonan perpanjangan waktu dilakukan paling lambat 1 hari sebelum berakhirnya masa perpanjangan waktu yang dimohon. Batas waktu maksimum perpanjangan pelaporan SPT Masa PPN adalah 30 hari setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan Untuk mengajukan permohonan perpanjangan pelaporan SPT Masa PPN, perusahaan dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

5.2.1 Persiapkan dokumen yang diperlukan

- A. Surat permohonan: buat surat permohonan perpanjangan pelaporan SPT Masa PPN. Surat ini harus mencakup alasan yang jelas mengapa perpanjangan diperlukan.

- B. Dokumen pendukung: sertakan dokumen pendukung yang relevan, seperti laporan keuangan sementara atau bukti-bukti lainnya yang mendukung alasan permohonan.

5.2.2 Kunjungi kantor pajak atau gunakan layanan online

- A. Manual: kunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat perusahaan terdaftar untuk mengajukan permohonan secara langsung.
- B. Online: gunakan layanan e-Filing atau situs web Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengajukan permohonan secara online. Pastikan perusahaan telah terdaftar dan memiliki akses ke akun perusahaan di situs DJP Online.

5.2.3 Isi formulir permohonan

Mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh KPP atau unduh dari situs DJP jika mengajukan secara online. Pastikan semua informasi yang dimasukkan sudah benar dan lengkap.

5.2.4 Sampaikan permohonan

- A. Manual: jika mengajukan secara langsung, serahkan surat permohonan dan dokumen pendukung ke petugas di KPP.
- B. Online: jika mengajukan secara online, unggah surat permohonan dan dokumen pendukung melalui portal DJP Online sesuai dengan instruksi yang ada.

5.2.5 Tunggu persetujuan

- A. Proses verifikasi: permohonan perusahaan akan diverifikasi oleh petugas pajak. Proses ini mungkin memerlukan waktu beberapa hari kerja.
- B. Notifikasi: perusahaan akan menerima notifikasi terkait status permohonan perusahaan, baik itu melalui email, surat resmi, atau notifikasi di akun DJP Online perusahaan.

5.2.6 Tindak lanjut

- A. Jika disetujui: jika permohonan perpanjangan disetujui, pastikan untuk mematuhi tenggat waktu baru yang diberikan untuk pelaporan SPT Masa PPN.
- B. Jika ditolak: jika permohonan ditolak, perusahaan perlu segera menyusun dan melaporkan SPT Masa PPN sesuai dengan tenggat waktu yang ada untuk menghindari denda atau sanksi.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

- Dina Lathifa. (2024). *Mengenal Wapu Sebagai Pemungut PPN*. Online-Pajak.Com. <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/wapu>
- Kementrian Keuangan. (2024). *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. Fiskal.Kemenkeu.Go.Id. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/07/13/173618726358430-pajak-pertambahan-nilai-ppn>
- Ni Putu Resita Desyanthi. (2023). *Penerapan Pajak Indonesia Hingga Agustus 2023*. Pajakku.Com. <https://www.pajakku.com/read/b5dd2609-21d6-443a-beed-c50742ae106f/Penerapan-Pajak-Indonesia-Hingga-Agustus-2023>
- Rani Maulida. (2024). *Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dalam PPN*. Online-Pajak.Com. <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pengertian-pajak-masukan-dan-pajak-keluaran-dalam-ppn>
- Ruruh Handayani. (2022). *Mengenal Wapu, Konsumen yang Wajib Pungut PPN*. Pajak.Com. <https://www.pajak.com/pajak/mengenal-wapu-konsumen-yang-wajib-pungut-ppn/>
- Waluyo Hanjarwadi. (2022). *Penyebab PPN Lebih Bayar atau Kurang Bayar*. Pajak.Com. <https://www.pajak.com/pajak/penyebab-ppn-lebih-bayar-atau-kurang-bayar/>
- Gatot Hery Djatmika, Putu Tirta Sari Ningsih, Erent Dany Pratama, & Yohanes Bowo Widodo. (2021). Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN Dan PPH Pasal 22 Wajib Pungut BUMN pada Perum Perumnas Kantor Pusat. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.55606/jaem.v1i1.82>
- Agustina, Nadhif Zulfa, and Djon Hartono. 2022. “Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Dan Pajak Pertambahan Nilai Di InSudah diperbaikisia.” *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* 6(4): 456–75. doi:10.24034/j25485024.y2022.v6.i4.5359.
- Tidung, Tana. 1945. “Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Pipit Mutiara Jaya (PT PMJ) Site Bebatu.” : 1–8. <https://media.neliti.com/media/publications/400603-analisis-perhitungan-pajak-pertambahan-n-ced66f94.pdf>.
- TVERSK, D. K. A. A. (2009). Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Hasjrat Abadi Manado. *Ejournal.Unsrat.Ac.Id*, 47(57), 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1377>
- Sarana, C. V, & Kontrol, T. (2012). Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV Sarana Teknik Kontrol Surabaya. *Publishing-Widyagama.Ac.Id*, 1, 29–44. <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jma/article/view/279>
- Daud, Andromedha, Harijanto Sabijono, and Sonny Pangerapan. 2018. “Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Nenggapratama Internusantara.” *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 13(02): 78–87. doi:10.32400/gc.13.02.19087.2018.